



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 117/KPTS/DISKOMINFO/2022

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022 SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana Hibah untuk Komisi Penyiaran Indonesia sebesar Rp.2.020.000.000 (dua miliar dua puluh juta rupiah);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa dan besaran uang, rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEEMPAT : Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang